

**PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET
UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
DI KABUPATEN ROKAN HILIR PROVINSI RIAU**

(Skripsi)

Oleh

**WAN ATDYAWARMAN PRAWIRO
NPM 2112011469**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN ROKAN HILIR PROVINSI RIAU

Oleh

Wan Atdyawarman Prawiro

Pajak Daerah terdiri atas dua jenis, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Salah satu pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah Pajak Sarang Burung Walet, pajak ini merupakan potensi khas daerah dan dipungut oleh pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Sebelumnya, pemungutan pajak ini mengacu pada UU Nomor 28 Tahun 2009, namun sejak berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, dasar hukum tersebut diperbarui melalui Perda Nomor 9 Tahun 2023 dan Perbup Nomor 43 Tahun 2024. Dalam praktiknya, pemungutan pajak belum berjalan optimal akibat rendahnya kesadaran wajib pajak dan lemahnya pengawasan. Penelitian ini merumuskan dua masalah utama, yaitu: (1) Bagaimana pelaksanaan pemungutan Pajak Sarang Burung Walet dalam meningkatkan PAD di Kabupaten Rokan Hilir dan (2) Apa saja faktor pendukung serta penghambat pemungutan pajak sarang burung walet.

Penelitian ini menggunakan metode normatif dan empiris. Jenis data yang digunakan yakni studi pustaka dan studi lapangan. Data kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa wajib pajak harus melaporkan sendiri kepemilikan sarang burung walet dan menyetorkan pembayaran sendiri ke kas daerah melalui sistem *Self Assesment*. Pada periode 2021-2024 pemungutan belum optimal karena kontribusi pajak sarang burung walet terhadap PAD Kabupaten Rokan Hilir tergolong sangat rendah. Dari segi efektivitas, pemungutan pajak ini belum sepenuhnya efektif, karena realisasi terhadap penerimaan jauh dibawah target. Faktor pendukung mencakup regulasi yang jelas dan pembentukan tim intensifikasi dan ekstensifikasi. Faktor penghambat meliputi minimnya kesadaran wajib pajak, belum optimalnya Prinsip *Convenience of Payment* yakni sistem pembayaran yang belum digital, dan kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten dalam aktivitas pemungutan pajak.

Kata Kunci: Kontribusi, Pajak Sarang Burung Walet, Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

THE COLLECTION OF SWIFLET NEST TAX TO ENHANCE LOCAL REVENUE IN ROKAN HILIR REGENCY RIAU PROVINCE

By:

Wan Atdyawarman Prawiro

Regional taxes consist of two types, namely Provincial Tax and Regency/City Tax. One of the taxes under the authority of the Regional Government is the Edible Bird's Nest Tax. This tax is a unique regional potential and is levied by the Rokan Hilir Regency Government. Previously, the collection of this tax was governed by Law Number 28 of 2009. However, since the enactment of Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations Between the Central Government and Regional Governments, the legal basis has been updated through Regional Regulation Number 9 of 2023 and Regent Regulation Number 43 of 2024. In practice, tax collection has not been optimally implemented due to low taxpayer compliance and weak supervision. This study formulates two main research questions: (1) How is the implementation of Edible Bird's Nest Tax collection in increasing Local Revenue (PAD) in Rokan Hilir Regency? and (2) What are the supporting and inhibiting factors in edible bird's nest tax collection?

This research employs normative and empirical methods. The data types consist of literature studies and field studies. The data were then analyzed using qualitative descriptive analysis.

The research findings indicate that taxpayers must self-report their edible bird's nest ownership and independently remit payments to the regional treasury through the Self Assessment system. During the 2021-2024 period, tax collection was not yet optimal as the edible bird's nest tax contribution to Rokan Hilir Regency's Local Own-Source Revenue (PAD) was classified as very low. In terms of effectiveness, the collection of this tax has not been fully effective, as the actual revenue falls far below the target. Supporting factors include clear regulations and the establishment of intensification and extensification teams. The inhibiting factors include low taxpayer compliance, suboptimal implementation of the Convenience of Payment principle (particularly the non-digital payment system), and the lack of qualified personnel in tax collection activities.

Keywords: Contribution, Swiftlet Nest Tax, Local Own-Source Revenue.

**PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET
UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
DI KABUPATEN ROKAN HILIR PROVINSI RIAU**

(Skripsi)

**Oleh
WAN ATDYAWARMAN PRAWIRO
2112011469**

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Administrasi Negara

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi

: **PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG
WALET UNTUK MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI
KABUPATEN ROKAN HILIR
PROVINSI RIAU**

Nama Mahasiswa

: **Wan Atdyawarman Prawiro**

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2112011469

Bagian

: Hukum Administrasi Negara

Fakultas

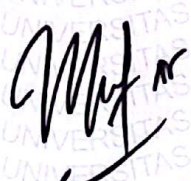
: Hukum




Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum.
NIP 196205141987031003


Eka Deviani, S.H., M.H.
NIP 197310202005012002

2. Ketua Bagian Hukum Administasi Negara

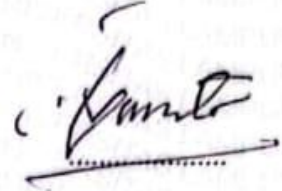

Marlia Eka Putri A.T., S.H., M.H.
NIP 1984031212006042001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum.

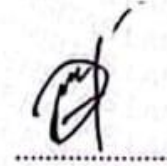


Sekretaris/Anggota: Eka Deviani, S.H., M.H.



Penguji Utama

: Nurmayani, S.H., M.H



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 15 Juli 2025

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wan Atdyawarman Prawiro

Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011469

Bagian : Hukum Administrasi Negara

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **"PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN ROKAN HILIR PROVINSI RIAU"** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 43 Ayat (2) dan Pasal 44 Ayat (1) huruf g Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 02 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2022 tentang Peraturan Akademik.

Bandar Lampung, 15 Juli 2025



Wan Atdyawarman Prawiro
NPM 2112011469

RIWAYAT HIDUP



Wan Atdyawarman Prawiro dilahirkan di Bagansiapiapi pada 3 Oktober 2002, merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Irvan Zulnihar, S.H. dan Ibu Mardiyani. Penulis mengawali pendidikan formal di Taman Kanak-Kanak (TK) Bintang Laut pada tahun 2008, Sekolah Dasar (SD) Bintang Laut pada tahun 2014, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Bintang Laut pada tahun 2017, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Bintang Laut dengan jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) pada tahun 2020. Pada tahun 2021 penulis diterima sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum, Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama perkuliahan, penulis tergabung dalam organisasi UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) selaku Pengurus Bidang Internasional dan Anggota Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara Periode 2024-2025. Penulis pernah mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Rajabasa, Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung.

MOTTO

“Uang rakyat harus kembali untuk kepentingan rakyat,
Gak bayar pajak jangan tinggal di Indonesia ”

(Sri Mulyani Indrawati)

“Dan di hariku yang paling gelap semoga aku akan mengingat
Bahwa ini sementara dan akan segera pergi dengan cepat”

(The Adams-Timur)

*“If you give up on your dreams, if you give up on your dreams,
what do you have left? Nothing.”*

(Tom Platz)

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kepada Allah SWT berkat karunia, kesehatan, rahmat serta hidayah yang telah diberikan, shalawat teriring salam kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan Akhlaqul Kharimah yang kita nantikan syafa'at-nya di hari akhir kelak. Skripsi ini saya persembahkan dengan penuh rasa syukur kepada:

Kedua Orang Tua dan Adik Tersayang

Atas cinta, kasih sayang, dukungan, doa dan juga segala pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis dengan ketulusan hati serta kesabaran yang tiada habisnya.

Selesainya skripsi ini sebagai bentuk tanggungjawab terhadap kepercayaan yang telah diberikan untuk melaksanakan kuliah. Semoga karya sederhana ini menjadi langkah awal yang bermanfaat dan menjadi amal jariyah bagi kita semua.

Almamater Tercinta Universitas Lampung

Tempat penulis menempuh pendidikan Sarjana, terimakasih telah menjadi bagian dari kehidupan penulis dengan semua pengalaman hidup yang didapatkan.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Rabb semesta alam, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Baginda Rasulullah Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang setia mengikuti petunjuk-Nya. Aamiin. Atas izin dan ridha-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PEMUNGUTAN PAJAK PAJAK SARANG BURUNG WALET UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN ROKAN HILIR PROVINSI RIAU”** dapat terselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis tentunya sangat menyadari bahwa sepanjang proses penulisan hingga terselesaikan skripsi ini, banyak pihak yang memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang sangat baik karena telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran dan masukan yang membangun ditengah kesibukan yang padat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
2. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang sangat baik dan meluangkan waktunya dalam mencurahkan segenap pemikirannya, motivasi dan arahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
3. Ibu Nurmayani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan koreksi dan masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini dan telah meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk memberikan kritik dan saran;
4. Ibu Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II dan Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas

Lampung yang sangat baik dan sabar karena telah memberikan koreksi dan masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini dan telah meluangkan waktunya disela-sela kesibukan untuk memberikan kritik, saran dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

5. Bapak Agung Budi Prasetyo, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung;
6. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
7. Bapak Dwi Pujo Prayitno, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu atas arahan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
8. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya Bagian Hukum Administrasi Negara yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
9. Bapak Darma Putra selaku Kepala Bidang Pajak Daerah II pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir yang telah bersedia membantu penulis memberikan data-data yang diperlukan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
10. Bapak dan Mama tercinta penulis terimakasih atas segala bantuan dan dukungan kepada penulis serta kasih sayang yang tak terhingga kalian berdua kepada penulis dari kecil hingga saat ini;
11. Adik penulis Wan Putri Handayani terimakasih atas segala kasih sayang, dukungan yang selalu diberikan kepada penulis selama penulis mengerjakan skripsi ini.
12. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung;
13. Sahabat GH, Bagus, Benyamin, Daffa, Dane, Dzaky, Gilang, Hardi, Iswan, Jose, Khairul, Rafli, Rafki, Rouf, Yaafi;
14. Teman-teman terbaik selama perkuliahan, Hafiz, Faruq, Bagus, Geaga, Nabil, Fajar, Fatan dan lain-lain.

15. Sahabat pada grup untuk membanggakan orang tua yang selalu menjadi tempat untuk melepas penat dan tawa;
16. UKM-F PSBH tempat berproses baik akademik maupun non akademik selama perkuliahan;
17. Teman-teman KKN 2024 Kecamatan Bandar Negeri Semuong Desa Rajabasa;
18. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, memberikan balasan yang baik atas jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung, 15 Juli 2025
Penulis

Wan Atdyawarman Prawiro

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
HALAMAN JUDUL	iv
MENGESAHKAN	vi
PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	8
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Kewenangan	10
2.1.1 Pengertian Kewenangan.....	10
2.1.2 Jenis-Jenis Kewenangan.....	11
2.1.3 Tujuan Kewenangan.....	16
2.2 Pajak.....	17
2.2.1 Jenis-Jenis Pajak.....	17
2.2.2 Tujuan Pemungutan Pajak.....	19
2.2.3 Tujuan Pajak Daerah	21
2.2.4 Jenis Pemungutan Pajak.....	22

2.2.5 Teori Pemungutan Pajak	22
2.3 Pendapatan Asli Daerah	24
2.3.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah	24
2.3.2 Sumber- Sumber Pendapatan Asli Daerah	25
2.3.3 Tujuan Pendapatan Asli Daerah	26
BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1 Pendekatan Masalah	27
3.2 Sumber Data	27
3.2.1 Sumber Data Primer	27
3.2.2 Sumber Data Sekunder dan Jenis Data	28
3.3 Prosedur Pengumpulan Data	29
3.4 Prosedur Pengolahan Data	29
3.5 Analisis Data	30
BAB IV PEMBAHASAN.....	31
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	31
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hilir	31
4.1.2 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir	32
4.2 Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rokan Hilir	35
4.2.1 Pengaturan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Rokan Hilir	35
4.2.2 Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Rokan Hilir	36
4.2.3 Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir.....	46
4.3 Faktor Pendukung dan Penghambat Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	53
4.3.1 Faktor Pendukung Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	53
4.3.2 Faktor Penghambat Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	54
BAB V PENUTUP.....	57
5.1 Kesimpulan	57
5.2 Saran	58
DAFTAR PUSTAKA.....	60

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet Terhadap Penerimaan	7
Tabel 2. Realisasi Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Daerah	37
Tabel 3. Klasifikasi Kriteria Kontribusi.....	48
Tabel 4. Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir	48
Tabel 5. Jumlah Wajib Pajak Sarang Burung Walet.....	49
Tabel 6. Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas Pajak Daerah	51

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Struktur Organisasi BAPENDA Kabupaten Rokan Hilir	35
Gambar 2. Alur Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet	45
Gambar 3. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah 2021 - 2024.....	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seluruh daerah di Indonesia menjadikan pajak sebagai potensi pendapatannya. Sumber pendapatan yang paling potensial di Indonesia adalah berasal dari pajak. Setiap tahunnya, Indonesia menargetkan penerimaan pajak agar kas negara tidak mengalami kekurangan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah pemungutan pajak. Dengan diberlakukannya pajak menjadi cara yang tepat oleh pemerintah untuk mencapai target penerimaan Negara yang maksimal.¹ Penerimaan Negara terbagi menjadi dua, yaitu penerimaan Negara dari sektor pajak dan penerimaan bukan pajak. Menurut UU No. 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pendapatan negara adalah hak Pemerintah Pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang terdiri atas Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Penerimaan Hibah.² Sumber penerimaan negara paling besar dan sangat diandalkan dalam pembangunan dan pembiayaan negara bersumber dari pajak. Penggunaan pajak untuk pembiayaan rutin meliputi belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan dan lain-lain. Pajak juga berfungsi sebagai instrumen pembiayaan pengeluaran Negara yang digunakan untuk penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan negara.³

Definisi Pajak menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya

¹ Devi Reza, Dwi Khorunnisaa Ramadhani, and Khairun Nisa, "ANALISIS PENERIMAAN DAN PENGELURAN NEGARA INDONESIA TAHUN 2019-2021" 2, no. 1 (2023): 1–15.

² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun 2014.

³ M Khairi Febriyanda and Hasim As, "Implementasi Kebijakan Pajak Sarang Burung Walet Di Kota Pekanbaru" 1, no. 2 (2023): 286–300.

menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Definisi Pajak menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H., adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sector swasta ke sector pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.⁴ Sedangkan Pajak menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁵

Berdasarkan definisi di atas dapat diartikan terdapat 5 (lima) unsur pokok dalam pengertian pajak. Unsur pertama adalah iuran atau pungutan wajib, dilihat dari sisi warga negara, pajak merupakan iuran. Sedangkan dari sisi pemerintah pajak adalah pungutan. Unsur kedua adalah dipungut berdasarkan Undang-Undang, Indonesia merupakan negara hukum maka mewajibkan pajak harus dipungut sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni berdasarkan Undang-Undang. Jika pungutan pajak tidak berdasarkan hukum, dapat dikategorikan sebagai perampasan hak dan tidak sah. Unsur ketiga adalah pajak dapat dipaksakan. Sifat pajak yang memaksa tidak berlaku begitu saja, penting untuk diingat bahwa pelaksanaan pemungutan pajak yang sifat memaksa tersebut sudah diamanatkan oleh Undang-Undang, bahwa pemungutan pajak harus memiliki dasar hukum atau payung hukum yang mengatur legalitasnya. Setelah dibentuknya peraturan terkait mekanisme pemungutan pajak, prosedur tersebut sudah memiliki legalitas dan kepastian hukum, sehingga pungutan pajak yang dilakukan dengan sifat memaksa tersebut bukanlah sesuatu hal yang tidak sah ataupun dilarang, hingga menyalahi

⁴ "Pajak Menurut Prof. Rochmat Soemitro," DDTC Indonesia, diakses pada 21 Desember 2024, <https://perpajakan.ddtc.co.id/data-informasi/glosarium/detail/pajak-menurut-prof-rochmat-soemitro>.

⁵ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

norma hukum yang ada. Unsur keempat adalah tidak menerima kontra prestasi. Manfaat dari pembayaran pajak tidak dapat dirasakan langsung oleh masyarakat seketika itu juga. Unsur kelima adalah untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah. Hasil pungutan pajak yang dikumpulkan oleh Negara digunakan untuk membiayai pengeluaran umum bagi warga Negara seperti pembangunan jalan, jembatan, rumah sakit umum dan lain-lain.⁶

Pajak berdasarkan lembaga yang memungutnya terbagi menjadi dua, yaitu Pajak Negara merupakan Pajak yang dipungut dan dikelola langsung oleh Negara dan juga Pajak Daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah. Meskipun dikelola oleh pemerintah daerah, pajak tetap memiliki unsur kontribusi tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan juga memiliki sifat memaksa. Dapat dipahami bahwa hasil timbal balik dari pemungutan pajak tidak akan diterima secara langsung oleh masyarakat di daerah. Namun, pendapatan dari pajak tersebut akan dikelola oleh pemerintah daerah dan hasilnya akan didistribusikan bagi kepentingan masyarakat di daerah dengan tujuan meningkatkan pendapatan asli daerah serta mengurangi ketergantungan terhadap anggaran dari pemerintah pusat.

Pajak daerah merupakan salah satu instrumen dari Pendapatan Asli Daerah dan menjadi sumber pendapatan daerah dengan tujuan untuk mewujudkan pembangunan oleh pemerintah daerah sehingga hasil pembangunan dapat dinikmati oleh masyarakat di daerah. Dalam hal pemenuhan kebutuhan dana pembangunan dapat dilakukan dengan berbagai cara yang tetap memperkuat sektor keuangan negara, khususnya sektor pajak.

Dalam konteks keuangan daerah, khususnya pajak daerah, meskipun telah disahkannya UU HKPD Nomor 1 Tahun 2022 yang menghadirkan perubahan substansial, namun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku dan menjadi rujukan penting dalam penyelenggaraan pemungutan pajak dan retribusi daerah. Dengan hadirnya kedua Undang-Undang tersebut, pemerintah menunjukkan perannya dalam

⁶ Arafat, Y., Sulaiman, S., Inggit, A., & Fathurrahman, F. (2021). *Buku Ajar Hukum Pajak* (Ed. 1). Literasi Nusantara.

menyesuaikan kebijakan perpajakan nasional yang sesuai dengan kebutuhan daerah, UU HKPD bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dengan menjalin hubungan keuangan pusat dan daerah yang transparan berdasarkan sumber daya nasional yang efektif dan efisien.⁷ Selain penguatan kapasitas fiskal daerah dilakukan melalui restrukturisasi pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan daerah yang baru, penyederhanaan jenis retribusi dan harmonisasi dengan UU Cipta Kerja. Salah satu pajak daerah yang diatur dalam UU HKPD adalah Pajak Sarang Burung Walet. Pajak Sarang Burung Walet merupakan pajak atas kegiatan pengambilan atau pengusaha sarang burung walet. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 59 bahwa: Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet. Kemudian dinyatakan dan diklasifikasikan dalam pasal 1 angka 60 bahwa: Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.⁸ Dapat dipahami bahwa pemungutan Pajak Sarang Burung Walet dikenakan kepada siapa pun baik subjek perorangan maupun badan hukum yang melakukan pembudidayaan untuk tujuan komersial.

Pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan potensi khas daerah yang unik, karena tidak semua daerah kabupaten/ kota memiliki kelebihan seperti sarang burung walet. Oleh karena itu, pemungutan pajak atas hal tersebut dilakukan. Salah satu daerah yang memiliki keunggulan berupa sarang burung walet adalah Kabupaten Rokan Hilir. Kabupaten Rokan Hilir merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Riau. Dengan luas wilayah 8.881,59 km² dan terletak pada koordinat 1°14' hingga 2°45' Lintang Utara dan 100°17' hingga 101°21' Bujur Timur. Letaknya yang strategis dialiri sungai menjadi salah satu faktor menjamurnya peternakan sarang burung walet. Hal ini disebabkan oleh habitat alami burung walet itu sendiri serta luasnya area perkebunan yang menyediakan

⁷ Maluku BPK. (tanpa tahun). *Tulisan hukum reformasi regulasi pajak dan retribusi daerah dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah serta implikasinya terhadap tata kelola keuangan daerah*. Diakses pada 20 Maret 2025 dari maluku.bpk.go.id

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 Angka 60.

sumber makan bagi burung walet, seperti serangga kecil serta tingkat kelembaban dan suhu yang sesuai bagi burung walet.

Secara formal pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Rokan Hilir telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Sarang Burung Walet dan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2024. Peraturan-peraturan tersebut mengatur bagaimana mekanisme melakukan pemungutan, penghitungan serta pelaporan pajak yang berkaitan dengan usaha sarang burung walet di Kabupaten Rokan Hilir.

Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tersebut menetapkan bahwa pajak sarang burung walet dikenakan berdasarkan nilai jual sarang burung walet yang dihasilkan. Besarnya tarif pajak yang diatur sesuai dengan ketentuan UU HKPD berlaku secara nasional, dengan maksimum 10% (sepuluh persen). Namun, dalam peraturan bupati tarif yang ditetapkan sebesar 5% (lima persen). Peraturan Bupati sebagai petunjuk pelaksanaan pajak sarang burung walet mengatur prosedur administratif yang harus dipatuhi oleh wajib pajak, seperti pendaftaran, pelaporan hasil produksi, dan pembayaran pajak. Berdasarkan asas domisili, ditetapkan dalam Peraturan yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan hukum, dalam hal ini masyarakat kabupaten Rokan Hilir. Lebih rinci, mereka yang memiliki, mengelola, atau mengoperasikan tempat penangkaran burung walet diwajibkan untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.

Pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Rokan Hilir masih menghadapi berbagai tantangan/ kendala hingga saat ini. Beberapa kendala dalam pemungutan pajak sarang burung walet antara lain: pertama, kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat Kabupaten Rokan Hilir aktivitas pengusahaan Sarang Burung Walet tersebut merupakan objek pajak dan secara otomatis pemiliknya merupakan wajib pajak. Sehingga harus melaporkan bahwa mereka memiliki Penangkaran Burung Walet, melaporkan data terkait nilai jual sarang burung walet dengan lengkap dan benar pada saat mengisi SPTPD dan membayarkan pajak atas sarang burung walet tersebut setiap bulan sebelum jatuh tempo kepada BAPENDA Kabupaten Rokan Hilir sebagai penghimpun data Wajib Pajak dan badan yang mengelola pendapatan daerah.

Kedua, kurangnya instrumen pengawasan. Keterbatasan instrumen pengawasan terhadap usaha sarang burung walet. Seperti contoh belum terdata sekitar 2.000 unit penangkaran oleh BAPENDA Kabupaten Rokan Hilir. Hal ini sangat disayangkan karena memengaruhi Pendapatan Asli Daerah, khususnya dalam hal penerimaan pajak sarang burung walet. Upaya yang dilakukan oleh BAPENDA adalah melakukan observasi langsung dengan menurunkan petugas untuk melakukan pendataan sarang burung walet mulai dari UPTD I, II, III dan IV di Rokan Hilir. Meskipun demikian terdapat kesulitan, seperti sulitnya bertemu dengan pemilik sarang burung walet yang tidak melaporkan objek pajaknya.

Ketiga, berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun 2023, BAPENDA Kabupaten Rokan Hilir menyadari kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan teknis dalam pemungutan pajak. Tidak adanya tenaga kerja yang kompeten untuk kegiatan seperti pendataan wajib pajak, penghitungan pajak, pengawasan, dan penegakan hukum mengakibatkan proses tersebut tidak berjalan dengan optimal. Ketidakjelasan dalam pengelolaan pajak menurunkan tingkat kepercayaan pelaku usaha terhadap pemerintah daerah, dan wajib pajak pun enggan untuk patuh membayar pajak tersebut.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan penangkar burung walet adalah dengan memberikan surat himbauan atau pemberitahuan yang ditujukan kepada orang pribadi atau badan sebagai pelaku usaha sarang burung walet diseluruh kabupaten Rokan Hilir, agar taat dan patuh membayar pajak. Selain itu, dilakukan sosialisasi, seperti yang dilakukan pada 11 Juni 2024, mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah (PDRD), serta Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD), dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sosialisasi berperan penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kesadaran dan kepatuhan membayar pajak sarang burung walet. Tujuan sosialisasi ini adalah sebagai sarana penyampaian informasi, membentuk pemahaman masyarakat akan suatu konsep, aturan atau kebijakan kepada wajib pajak, serta

menghimbau masyarakat agar tertib, terutama dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan yang ada

Tabel 1. Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Tahun Anggaran	Realisasi Penerimaan Daerah		
	Pendapatan Asli Daerah	Pajak Sarang Burung Walet	Tingkat Kontribusi
2021	136.083.800.916,23	68.285.000,00	0,50%
2022	129.154.937.419,75	59,792,000,00	0,040%
2023	148.669.501.670,14	64,125,000,00	0,043%
2024	441.348.520.077,00	129.781.500	0,029%

Sumber: Bapenda Kabupaten Rokan Hilir

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan fluktuasi pada PAD dan Pajak Sarang Burung Walet selama periode 2021 hingga 2024. Pada tahun 2022 PAD mengalami penurunan dibandingkan 2021, namun kembali meningkat pada tahun 2023 dan signifikan pada tahun 2024. Pajak Sarang Burung Walet menunjukkan tren yang tidak stabil, pada tahun 2022 dan 2023 mengalami penurunan lalu meningkat kembali pada tahun 2024. Namun demikian, kontribusi Pajak Sarang Burung Walet terhadap PAD konsisten menurun dari 0,50% pada tahun 2021 menjadi hanya 0,029% pada 2024. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun nilai realisasi pajak meningkat pada tahun 2024, namun kontribusi PAD semakin kecil.

Dari uraian yang telah dijelaskan diatas, penulis tertarik untuk menulis judul ini yaitu **“PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET DI KABUPATEN ROKAN HILIR DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemungutan Pajak Sarang Burung Walet dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rokan Hilir?
2. Apa sajakah faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat pemungutan Pajak Sarang Burung Walet dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rokan Hilir?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rokan Hilir.
2. Penelitian ini juga bertujuan untuk menemukan faktor yang menghambat pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rokan Hilir.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang didapat dari penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
Secara teoritis, diharapkan hasil dari penelitian yang penulis lakukan dapat digunakan sebagai bahan kajian dan pengembangan ilmu hukum, spesifiknya bidang Hukum Administrasi Negara.
2. Secara Praktis
Secara praktis, hasil dari penelitian yang penulis lakukan berguna bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir dan dapat menjadi salah satu sumber pertimbangan untuk mengevaluasi kembali pemungutan pajak sarang burung walet dan harapannya dapat mengeluarkan produk hukum

yang dapat membuat efisien dan efektifnya pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Rokan Hilir dalam rangka menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kewenangan

2.1.1 Pengertian Kewenangan

Secara referensial, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda “*bevoegdheid*” (yang artinya wewenang atau berkuasa). Di dalam kamus besar bahasa Indonesia, pengertian kata wewenang dengan kata kewenangan disamakan, dapat diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/ badan lain. Penting untuk diketahui bahwa adanya perbedaan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegdheid*).⁹

Kewenangan menurut Ateng Syafrudin dalam buku Riawan Tjandra adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu *onderdeel* (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbe voegdheden*) dalam satu kewenangan. Wewenang melingkupi tindakan hukum publik, dalam lingkup wewenang pemerintah, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), namun meliputi wewenang seperti dalam hal pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁰

⁹ Susanto, S. N. (2020). Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(3), 430 - 441.

¹⁰ Tjandra, W. R. (2019). *Hukum Administrasi Negara*. Sinar Grafika.

Kewenangan secara yuridis adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Pemberian kewenangan mestilah berlandaskan dengan ketentuan hukum yang ada dalam hal ini konstitusi, sehingga menjadi kewenangan yang sah tidak bertentangan dengan norma hukum. Dalam hal ini pejabat/ organ yang mengeluarkan keputusan tersebut berdasarkan sumber kewenangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dapat dipahami berdasarkan penjelasan di atas bahwasanya Kewenangan (*authority*) memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang (*competence*). Kewenangan berarti kekuasaan formal yang bersumber dari Undang-Undang, sedangkan wewenang dapat dikatakan merupakan turunan dari kewenangan, yang berarti barang siapa (subyek hukum) yang mendapat kewenangan dari Undang-Undang, maka ia (subyek hukum) tersebut berwenang untuk bertindak sesuatu dalam hal kewenangan tersebut.¹¹

2.1.2 Jenis-Jenis Kewenangan

Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbe voegheden*). Terdapat prinsip yakni wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Terdapat tiga jenis kewenangan berdasarkan sumber dan cara memperolehnya yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Mengenai atribusi delegasi, dan mandat ini H.D. van Wijk/ Willem Konijnenbelt mendefinisikan sebagai berikut:

- a. *Attributie: toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan*, (atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan).
- b. *Delegatie: overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan een ander*, (delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerin- tahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya).

¹¹ Helda, A. (2020). Mengenal kewenangan dalam ilmu hukum. *Ensiklopedia of Journal*, 2(4), 105-113.

- c. *Mandaat: een bestuursorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander*, (mandat terjadi ketika organ pemerint- tahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya).¹²

Berdasarkan pasal 1 ayat (22) UUAP Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintah oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang.¹³ Kewenangan Atribusi merupakan cara untuk menciptakan wewenang dan penyerahannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan pasal 1 ayat (23) UUAP Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.¹⁴ Dalam pemberian kewenangan Delegasi mestilah diawali dengan adanya wewenang atribusi, jika peraturan perundang-undangan sebelumnya telah dibentuk badan/ pejabat dapat melakukan pendelegasian wewenang dan memberi pejabat atau badan pemerintah tertentu wewenang terlebih dahulu. Artinya jika tidak ada atribusi maka delegasi tidak ada.

Berdasarkan pasal 1 ayat (24) UUAP Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.¹⁵ Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan kewenangan mandat biasanya timbul ketidakefektifan, terhadap badan dan/ atau pejabat pemerintahan yang memberikan mandat dapat mencabut kembali kewenangan mandat yang telah diberikan. Penerima wewenang melalui mandat baik badan dan/atau pejabat pemerintahan memiliki batasan yakni tidak berwenang membuat keputusan dan/ atau bertindak yang bersifat strategis yang mempengaruhi perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan lokasi anggaran. Badan dan/atau

¹² Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2018).

¹³ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 1 Ayat 22.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 1 Ayat 23.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 1 Ayat 24.

pejabat pemerintahan yang menerima wewenang mandat, tetap bertanggungjawab penuh kepada pemberi mandat.¹⁶

Selain yang dikemukakan diatas jenis kewenangan juga dibagi berdasarkan urusan pemerintahan. Klasifikasi urusan pemerintahan secara khusus diatur dalam Pasal 9 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang terdiri dari urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan Pemerintahan absolut yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dalam Pasal 10 ayat (1) antara lain:

- 1) politik luar negeri;
- 2) keamanan;
- 3) yustisi;
- 4) moneter dan fiskal nasional; dan
- 5) agama.¹⁷

Pelaksanaannya tidak berhubungan dengan asas desentralisasi atau otonomi melainkan dekonsentrasi. Sehingga pemerintah pusat dapat melaksanakan kewenangan ini secara sendiri atau melimpahkannya kepada Pemerintah Daerah.

¹⁸ Urusan pemerintah konkuren adalah yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan pemerintahan konkuren dapat diserahkan kepada daerah menjadi bentuk pelaksanaan otonomi daerah. Pada Pasal 11 ayat (1) urusan pemerintah konkuren dibagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan. Pada Pasal 11 ayat (2) urusan pemerintahan wajib tersebut kemudian dibagi lagi menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

¹⁶ Susanto, S. N, *Op Cit.* Hlm.436

¹⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 10 Ayat 1.

¹⁸ Said, A. R. A. (2015). Pembagian kewenangan pemerintah pusat - pemerintah daerah dalam otonomi seluas-luasnya menurut UUD 1945. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(4), 577-602.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.¹⁹

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.²⁰

¹⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 11 Ayat 2.

²⁰ Ibid.

Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.²¹

Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Menurut Pasal 25 Urusan Pemerintahan Umum meliputi:

- a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemandirian lokal, regional, dan nasional;
- d. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan

²¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 11 Ayat 1.

1. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.²²

2.1.3 Tujuan Kewenangan

Kewenangan menjadi hal yang mendasar dalam tata kelola pemerintahan dan kehidupan bernegara. Kewenangan sebagai instrumen memiliki tujuan yang terarah demi mewujudkan keadilan, ketertiban dan keamanan masyarakat. Pemahaman mengenai tujuan kewenangan sangat penting demi memastikan kewenangan digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum. Tujuan kewenangan antara lain:

- a. Mencapai Tujuan Organisasi

Kewenangan menjadi alat yang digunakan untuk mencapai tujuan pihak yang berwenang. Hal ini berkaitan dengan kekuasaan formal yang berasal dari Undang-Undang dan sistem pelimpahan wewenang dari posisi atasan ke bawah dalam organisasi. Dimuat secara umum mengenai kewajiban atau suatu pekerjaan yang harus dilakukan seseorang dalam pekerjaannya.²³

- b. Penyelenggaraan Negara

Kewenangan menjadi inti dari penyelenggaraan negara supaya dapat terwujudnya pelayanan kepada masyarakat. Berjalannya kekuasaan yang berlandaskan ketentuan hukum disebut dengan kewenangan hukum, sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah.

- c. Menentukan Hak dan Kewajiban

Didalam kewenangan terkandung hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban berisi keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.²⁴

²² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 25.

²³ Layliyah, N. (2019). Wewenang dalam hukum administrasi negara. *Public Administration*, 10(Oktober), 0-5.

²⁴ Ridwan HR, *Op Cit*.

2.2 Pajak

2.2.1 Jenis-Jenis Pajak

Pajak di Indonesia digolong menjadi beberapa jenis dan dapat dibedakan berdasarkan pihak pemungut atau pengelolanya, karakter subjek pajak, objek pajak, cara pemungutan dan sebagainya. Utamanya penggolongan jenis pajak terbagi menjadi tiga yakni pajak berdasarkan sifatnya, pajak menurut sasaran objeknya dan pajak menurut lembaga yang berwenang memungut.

Berdasarkan sifatnya, pajak dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu: Pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang pemungutannya dilakukan dilakukan secara berulang-ulang atau secara periodik (dapat sebulan sekali atau setahun sekali, dll) beban pajaknya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contoh dari pajak langsung seperti: Pajak Penghasilan, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bumi dan Bangunan.²⁵ Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Rokok, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Restoran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bea Materai.²⁶

Pajak berdasarkan sasaran objeknya terbagi atas pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang memperhatikan kondisi/ keadaan Wajib Pajak yang dapat mempengaruhi jumlah terutang pajak yang harus dibayar. Contohnya seperti Pajak Penghasilan adanya pertimbangan subjektif dari pengenaannya seperti apakah wajib pajak berstatus lajang, menikah dan kondisi lain-lain.²⁷ Sedangkan pajak objektif adalah pajak yang pada awalnya memperhatikan objek yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar,

²⁵ Sugiharti, Dewi Kania, Muttaqin, Zainal, Singadimedja, Holyness N, Cahyadi, Amelia. (2021). *Hukum Pajak* (Cet. 1). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

²⁶ A Rampengan et al., "PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BITUNG ANALYSIS OF REALIZATION OF REGIONAL TAX REVENUE IN THE FINANCIAL MANAGEMENT AGENCY AND REGIONAL ASSETS IN BITUNG CITY Jurnal EMBA Vol . 9 No . 2 April 2021 , Hal . 326-335" 9, no. 2 (2021): 326–335.

²⁷ Ibid.

kemudian baru dicari subjeknya baik orang pribadi maupun badan. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).²⁸

Pajak menurut lembaga yang berwenang memungut terbagi atas Pajak Pusat/ Pajak Negara dan Pajak Daerah. Pajak pusat/ pajak negara adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Pajak Pusat diatur dalam Undang-Undang dan hasilnya akan masuk ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Contoh dari pajak pusat adalah Pajak Penghasilan, Pajak Barang Mewah, Pajak Pertambahan Nilai, dan Bea Materai. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Menurut Sumitro pajak daerah adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan Mardiasmo menyatakan bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Pengaturan mengenai Pajak Daerah sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Menurut Pasal 1 ayat (21) UU HKPD, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²⁹

Dari beberapa pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak daerah adalah penyerahan kewenangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah

²⁸ Alexander Thian, *Hukum Pajak* (Yogyakarta: Andi, 2021).

²⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 Ayat 21.

untuk memungut pajak daerah yang berdasarkan pada Undang-Undang yang berlaku, yang penggunaannya untuk membiayai kebutuhan suatu daerah atau menyelenggarakan pemerintahan daerah tersebut.

Pajak Daerah diklasifikasinya menjadi beberapa jenis, terbagi menjadi 2 (dua) berdasarkan kewenangan yang memungut yakni pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/ kota, sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU HKPD sebagai berikut:

- 1) Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 - c. Pajak Alat Berat (PAB);
 - d. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
 - e. Pajak Air Permukaan (PAP);
 - f. Pajak Rokok; dan
 - g. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB).
- 2) Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/ kota terdiri atas:
 - a. Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
 - b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - c. Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT);
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Air Tanah (PAT);
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB)
 - g. Pajak Sarang Burung Walet
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.

2.2.2 Tujuan Pemungutan Pajak

Terdapat dua tujuan dari dilakukannya pemungutan pajak yang merupakan perwujudan dari fungsi pajak, fungsi pajak dibagi menjadi dua (2) fungsi utama, yakni fungsi penerimaan (*budgetair*) dan fungsi pengaturan (*regulerend*).

1. Fungsi Penerimaan (*budgetair*)

Menjadi sumber pendapatan negara, serta berfungsi membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Instrumen pembiayaan menjadi penunjang berjalannya tugas-tugas negara dan mewujudkan pembangunan.³⁰ Berdasarkan fungsi ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya.

2. Fungsi Pengaturan (*regulerend*)

Pajak menjadi alat baik dalam hal mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam berbagai bidang seperti bidang sosial, bidang ekonomi, dan lain-lain.³¹ Adanya hal-hal tersebut berperanlah fungsi pengaturan menjadi instrumen atau sarana untuk mewujudkan tujuan tersebut. Pemerintah dapat mengatur laju pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak yang ada dengan fungsi ini.

Sedangkan tujuan pemungutan pajak yang tercermin dari fungsi diatas antara lain seperti:

1. Meningkatkan pendapatan Negara Indonesia semaksimal mungkin agar dapat digunakan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional. Tujuan ini merupakan perwujudan dari fungsi penerimaan (*budgeter*), pajak yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Negara seperti pembangunan nasional dapat meningkatkan kemakmuran rakyat dengan menjamin keadilan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.
2. Menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam meningkatkan investasi, daya saing dan meningkatkan kemakmuran rakyat. Tujuan ini merupakan perwujudan dari fungsi pengaturan (*regulerend*) dimana fungsi pajak ini berfungsi untuk mengatur masyarakat dalam berbagai bidang seperti sosial, ekonomi, politik dengan kehadiran investasi.

³⁰ Indriani Luisa Lohonauman, Fakultas Ekonomi, and Jurusan Akuntansi, "Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sitara" 4, no. 1 (2013): 172–180.

³¹ Elim, Inggriani, et al. "Analisis Penerimaan Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Maluku Utara." *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, vol. 3, no. 3, 2015.

2.2.3 Tujuan Pajak Daerah

Perlu untuk diketahui bahwa Tujuan dan Fungsi Pajak merupakan hal yang berbeda. Tujuan Pajak merupakan hasil akhir yang ingin dicapai melalui sistem perpajakan yang ada. Setiap daerah memiliki potensi yang berbeda untuk itu harus memasukkan pengaturannya ke dalam peraturan tingkat daerah dengan tetap mengacu pada UU HKPD. Secara umum tujuan yang dapat dicapai dari diberlakukannya pajak daerah adalah untuk meningkatkan kondisi ekonomi suatu daerah utamanya dalam hal keuangan yaitu:

a. Meningkatkan Infranstruktur Lokal

Pemerintah daerah menggunakan pendapatan dari pajak untuk membangun dan memelihara jalan, jembatan, taman dan fasilitas umum lainnya.

b. Peningkatan Layanan Publik

Pajak daerah berperan dalam penyediaan layanan publik yang penting bagi masyarakat. Layanan publik seperti layanan kesehatan, kebersihan lingkungan, pemadaman kebakaran, dan penegakan hukum merupakan layanan yang didukung oleh dana pajak.

c. Pemberdayaan Ekonomi Lokal

Pendapatan pajak digunakan oleh pemerintah daerah untuk mendorong pembangunan ekonomi di wilayah tersebut. Dengan dilakukannya program-program dan insentif yang didukung oleh pajak, pemerintah daerah dapat memicu pertumbuhan usaha lokal, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat.

d. Peningkatan Akses terhadap Layanan Dasar

Pajak daerah dapat digunakan untuk membiayai program-program bantuan sosial, seperti subsidi perumahan, bantuan kesehatan, dan pendidikan gratis.³²

³² "Membayar Pajak Daerah: Kontribusi Anda untuk Pembangunan Daerah." *Blog BPKPD Sragenkab*. Diakses 8 Desember 2024, <https://blog.bpkpd.sragenkab.go.id/2023/07/membayar-pajak-daerah-kontribusi-anda.html>.

2.2.4 Jenis Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak adalah mekanisme yang mengatur bagaimana hak dan kewajiban perpajakan suatu wajib pajak dilaksanakan. Menurut Wirawan B Ilyas dan Richard Burton ada 4 (empat sistem) jenis pemungutan pajak, yaitu: *Official Assessment*, *Semi Self Assessment*, *Self Assessment*, *With holding System*. Sebagai berikut:

1. *Official Assessment System*
Menurut sistem perpajakan, segala besarnya nominal pajak yang terutang ditentukan oleh institusi pemungut pajak. Diperlukan surat ketetapan pajak agar seseorang mengetahui besarnya utang pajak.
2. *Semi Self Assessment System*
Menurut sistem perpajakan, Wajib Pajak dapat menentukan sendiri besarnya nominal pajak yang terutang pada awal tahun yang menjadi angsuran sampai dengan akhir tahun lalu Fiskus akan menentukan besarnya pajak yang terutang sesungguhnya berdasarkan data yang dilaporkan oleh wajib pajak.
3. *Self Assessment System*
Menurut sistem perpajakan, Wajib Pajak berwenang untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya nominalnya utang pajak.
4. *With Holding System*
Menurut sistem perpajakan, adanya pihak ketiga dalam pembayaran pajak yang menghitung nominal pajak. Dalam sistem ini bukan Wajib Pajak dan bukan juga Fiskus. Contoh penerapan sistem ini biasanya pada perusahaan dalam hal pemotongan gaji untuk pembayaran pajak yang dilakukan oleh bendahara instansi atau perusahaan terkait.³³

2.2.5 Teori Pemungutan Pajak

Pajak sebagai instrumen fiskal memegang peranan krusial dalam pembiayaan negara dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Namun, pemungutan pajak tidak hanya sekadar kebijakan teknis, melainkan juga memiliki landasan filosofis

³³ N. A. Sinaga, "Pemungutan Pajak dan Permasalahannya di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, vol. 7, no. 1, 2014, hlm. 142–157.

yang mendalam. Berbagai teori pemungutan pajak telah dikembangkan oleh para ahli ekonomi dan hukum untuk memberikan justifikasi atas pengenaan pajak. Di dalam buku R. Santoso Brotodiharjo berjudul Pengantar Ilmu Hukum Pajak, terdapat lima (5 teori) pemungutan pajak. Sebagai berikut:

a. Teori Asuransi

Pajak diibaratkan sebagai premi asuransi yang harus dibayar oleh masyarakat (tertanggung) kepada negara (penanggung), dengan timbal balik berupa keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Namun nyatanya tidak demikian, mengingat unsur dalam pajak tidak memberikan balas jasa yang langsung dapat ditunjuk.

b. Teori Kepentingan

Distribusi beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya manfaat) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pula pajak yang wajib dibayar.

c. Teori Daya Pikul

Keutamaan teori ini pada beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul/kemampuan masing-masing orang. Terdapat 2 (dua) pendekatan untuk mengukur daya pikul, yaitu:

- Unsur obyektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- Unsur subyektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

d. Teori Bakti

Pemungutan pajak didasarkan pada hubungan rakyat dengan negaranya. Dengan membayar pajak menjadi bukti tanda bakti seseorang kepada negara dan menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

e. Teori Daya Beli

Prinsip keadilan dalam pemungutan pajak didasarkan pada dampak yang ditimbulkannya. Artinya, aktivitas pemungutan pajak pada dasarnya merupakan pengalihan daya beli dari sektor privat (rumah tangga

masyarakat) ke sektor publik (rumah tangga negara). Selanjutnya, negara mendistribusikan kembali dana tersebut kepada masyarakat melalui berbagai program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan umum. Dengan mekanisme ini, kepentingan kolektif masyarakat menjadi prioritas utama dibandingkan kepentingan individu.³⁴

2.3 Pendapatan Asli Daerah

2.3.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah menurut UU No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat (20) PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³⁵ PAD menjadi salah satu bagian sumber penerimaan keuangan Negara yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Jika ditahun sebelumnya menyisakan anggaran dapat dialokasikan menjadi tambahan sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintah di daerah. Setiap tahunnya keseluruhan penerimaan tersebut diwujudkan dengan bentuk konkrit yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Memiliki PAD yang tinggi daerah tersebut dapat dianggap maju. Dapat dipahami karena dengan tingginya PAD yang diterima suatu daerah maka ketergantungan pemerintah daerah terhadap pendanaan oleh pemerintah pusat menjadi berkurang. Pendapatan ini sering dijadikan indikator tingkat kemajuan suatu daerah. Pendapatan Asli Daerah menjadi ciri yang menentukan suatu daerah mampu berotonomi, sebagai sebuah daerah yang otonom harus memiliki kemampuan

³⁴ Marlia Eka Putri A.T., *Hukum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Kerangka Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah* (Bandar Lampung: Justice Publisher, 2023), hlm. [12-13].

³⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 Ayat 20.

untuk menemukan sumber-sumber keuangan sendiri, serta mengelola dan menggunakan keuangan sendiri demi terselenggaranya pemerintah daerah tersebut.

2.3.2 Sumber- Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah menurut Pasal 1 ayat (20) UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa PAD diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

1. Pajak Daerah

Menurut Pasal 1 ayat (21) UU HKPD adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Retribusi Daerah

Menurut Pasal 1 ayat (22) UU HKPD adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Adalah pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan badan-badan usaha milik daerah maupun lembaga-lembaga lainnya yang dimiliki pemerintah daerah.

4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Adalah pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah selain tiga jenis pendapatan tersebut diatas. Disediakan juga untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini antara lain hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, serta komisi, potongan, ataupun bentuk

lain sebagai bentuk akibat dari penjualan dan/atau pengadaaan barang dan/atau jasa oleh daerah.³⁶

2.3.3 Tujuan Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu komponen penting dalam struktur keuangan daerah. Pendapatan Asli Daerah dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam hal pembiayaan kebutuhan pembangunan dan operasional pemerintah daerah tersebut. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, sumber keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah lebih diutamakan daripada sumber-sumber diluar pendapatan asli daerah. Hal itu dikarenakan PAD dipergunakan sesuai dengan peruntukannya dengan inisiatif daerah, sedangkan untuk bentuk pemberian pemerintah bersifat lebih terikat.

Tujuan dari PAD itu sendiri yakni memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai perwujudan otonomi daerah yang berdasarkan pada potensi daerah sebagai wujud desentralisasi.³⁷ Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan tujuan Pendapatan Asli Daerah menjadi sumber utama pendapatan daerah yang ditujukan hanya untuk pelaksanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah supaya hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat di daerah. Pendapatan Asli Daerah juga memiliki tujuan strategis yakni meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan dilakukannya pengelolaan pendapatan yang baik, pemerintah daerah melalui PAD dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.³⁸

³⁶ Damas Dwi Anggoro. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.

³⁷ Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Apa saja sumber-sumber pendapatan daerah? *Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan*. Diakses 20 Desember 2024. <https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah>.

³⁸ Muh. Fauzil Hidayat, & Hasbiullah. (2023). Analisis efisiensi keuangan daerah dan efektivitas pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. *Journal of Regional Economics*, 4(2), 56-69.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah penelitian ini dilakukan dengan:

1. Pendekatan normatif (*legal research*), merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ ketetapan pengadilan, kontrak/ perjanjian/ akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana.
2. Pendekatan empiris, merupakan metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana berlaku dan bekerjanya hukum di masyarakat.³⁹

3.2 Sumber Data

3.2.1 Sumber Data Primer

Merupakan data yang diperoleh dari sumber utama yakni data dari lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli yang sebagai narasumber. Sehubungan dengan penulisan skripsi ini, guna mendapati data primer peneliti akan memperoleh data melalui wawancara langsung dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Rokan Hilir yang diwakili oleh Bapak Darma Putra, S.H., M.Si. selaku Kepala Bidang Pajak Daerah II. Terdapat juga responden yakni masyarakat Kabupaten Rokan Hilir yang menjadi wajib pajak sebanyak 1 (satu) orang responden guna pemenuhan data yang diperlukan dalam penelitian.

³⁹ Wiwik, S. W. (2024). *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media.

3.2.2 Sumber Data Sekunder dan Jenis Data

Merupakan data yang diperoleh dari sumber tidak langsung namun dilakukannya studi kepustakaan yakni dengan mempelajari buku-buku, dokumen dan perundang-undangan. Data Sekunder terdiri dari tiga bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

- a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
 - c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - f. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
 - g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - i. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 43 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder seperti buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak/ elektronik.
- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, Contoh: Rancangan Undang-Undang, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan Ensiklopedia.⁴⁰

⁴⁰ Sigit Sapto Nugroho, Et. Al, 2020, *Metodologi Riset Hukum*, Jakarta: Oase Pustaka.

3.3 Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Studi Lapangan

Merupakan kegiatan pengamatan langsung di lokasi penelitian guna mendapatkan data primer. Kegiatan berupa wawancara dengan dilakukan tanya jawab secara terbuka antara penulis dengan responden dan informan yang memiliki wewenang atas permasalahan yang sedang diteliti untuk mendapatkan informasi.

2. Studi Pustaka

Merupakan studi yang dilakukan dengan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber seperti ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dipublikasikan secara luas yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.⁴¹

3.4 Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan tujuan memudahkan dalam memperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini, tahapan pengolahan data sebagai berikut:

1. Seleksi data, meneliti ulang data yang telah diperoleh baik dengan studi kepustakaan maupun dari responden, dengan tujuan untuk mengetahui apakah data tersebut lengkap sehingga dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.
2. Klasifikasi data, pengkategorian data hasil penelitian berdasarkan bagian penelitian yang telah ditetapkan. Pengklasifikasian haruslah dilakukan dengan sistematis artinya semua data harus ditempatkan dalam kategori-kategorinya.
3. Penyusunan data, melakukan penyusunan data secara sistematis yang berkaitan dan bersifat terpadu pada sub pokok bahasan sehingga memudahkan interpretasi data.

⁴¹ Prof. Dr. Zainuddin Ali, M.A. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. JAKARTA: SINAR GRAFIKA.

3.5 Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis data yang bukan dengan angka, melainkan memberi penggambaran fakta data secara deskripsi didapatkan dengan membentuk rangkain pola kalimat secara sistematis, terperinci serta mengutamakan kualitas dari data bukan kuantitas. Sehingga mudah untuk dibaca dan dimengerti melalui penarik kesimpulan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Rokan Hilir didasarkan pada landasan hukum yang kuat, yakni Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 dan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2024. Regulasi ini memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak dan pemerintah daerah dalam pengelolaan pajak tersebut. Sistem pemungutannya menggunakan *self assessment* yang memberikan kewenangan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajak secara mandiri. Sebagai upaya meningkatkan efektivitas pemungutan, pemerintah daerah membentuk tim intensifikasi dan ekstensifikasi. Namun, realisasi penerimaan pajak sarang burung walet periode 2021-2024 selalu jauh di bawah target dengan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang termasuk dalam kriteria "sangat kurang". Serta pemungutan pajak sarang burung walet belum berjalan secara optimal. Dapat dilihat dari tingkat efektivitas pemungutan yang masih rendah, realisasi penerimaan yang ada tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Meskipun dari tahun ke tahun jumlah wajib pajak mengalami peningkatan, hal tersebut belum mampu mendorong peningkatan penerimaan yang signifikan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh dan strategi inovatif untuk memaksimalkan potensi sektor ini guna mendukung kemandirian fiskal daerah.
2. Faktor pendukung dalam pemungutan pajak sarang burung walet oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Rokan Hilir meliputi:

(1) landasan hukum yang jelas melalui pembaruan regulasi berupa Perda dan Perbup sesuai perkembangan zaman; (2) pembentukan tim intensifikasi dan ekstensifikasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus memperluas basis wajib pajak. Di sisi lain, faktor penghambatnya antara lain: (1) rendahnya kesadaran pemilik sarang burung walet untuk mendaftarkan objek pajak; (2) implementasi sistem *convenience of payment* yang belum optimal, khususnya inovasi layanan digital untuk pelaporan dan pembayaran pajak; serta (3) keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten di bidang perpajakan, yang memengaruhi proses pendataan, penghitungan, pengawasan, dan penegakan hukum.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang dapat penulis sampaikan adalah:

1. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, khususnya Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), perlu meningkatkan edukasi dan sosialisasi berkelanjutan kepada wajib pajak mengenai pentingnya kewajiban perpajakan. Hal ini bertujuan meningkatkan kepatuhan sukarela sehingga penerimaan pajak dapat optimal dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan peningkatan kepatuhan tersebut, tidak hanya diperlukan edukasi dan sosialisasi yang intensif, tetapi juga inovasi sistem administrasi perpajakan. Upaya strategis yang dapat dilakukan berupa pengembangan teknologi dan digitalisasi untuk mempermudah proses pembayaran sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak. Dengan demikian, peningkatan kesadaran wajib pajak dan kemudahan layanan administrasi akan saling mendukung dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Sebagai implementasi prinsip *convenience of payment*, pemerintah daerah disarankan mengembangkan sistem pembayaran elektronik untuk pemungutan pajak sarang burung walet. Layanan digital diharapkan dapat meningkatkan efisiensi administrasi dan kenyamanan wajib pajak. Selain itu, digitalisasi sistem pembayaran juga dapat meningkatkan transparansi dan akurasi data penerimaan pajak sehingga mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Pemerintah daerah, khususnya Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia sebagai pengelola pemungutan pajak sarang burung walet melalui pelatihan, workshop, dan pendidikan berkelanjutan. Dengan adanya SDM yang profesional dan terampil, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga kontribusi pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi optimal.

DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR:

BUKU :

- Ali, Z. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Anggoro, Damas Dwi. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press, 2017.
- Arafat, Y., Sulaiman, S., Inggit, A., & Fathurrahman, F. *Buku Ajar Hukum Pajak* (Ed. 1). Literasi Nusantara, 2021.
- H. R, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2018.
- Helda, A. *Mengenal Kewenangan dalam Ilmu Hukum*. Ensiklopedia of Journal, 2020.
- Nugroho, Sigit Sapto, et al. *Metodologi Riset Hukum*. Jakarta: Oase Pustaka, 2020.
- Putri A.T., Marlia Eka. *Hukum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Kerangka Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Bandar Lampung: Justice Publisher, 2023.
- Suandy, Erly. *Hukum Pajak*. 7th ed. Jakarta: Salemba Empat, 2020.
- Sugiharti, Dewi Kania, Zainal Muttaqin, Holyness N. Singadimedja, and Amelia Cahyadi. *Hukum Pajak*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021.
- Thian, Alexander. *Hukum Pajak*. Yogyakarta: Andi, 2021.
- Tjandra, W. R. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Wiwik, S. W. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.

DASAR HUKUM:

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Tahun 2007.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

SUMBER LAIN:

JURNAL:

Devi Reza, Dwi Khorunnisaa Ramadhani, and Khairun Nisa. "Analisis Penerimaan dan Pengeluaran Negara Indonesia Tahun 2019-2021." *Jurnal Ekonomi Indonesia* 2, no. 1 (2023): 1–15.

Elim, Inggriani, et al. "Analisis Penerimaan Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Maluku Utara." *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 3, no. 3 (2015).

Fauzil Hidayat, Muh., & Hasbiullah. "Analisis Efisiensi Keuangan Daerah dan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan." *Journal of Regional Economics* 4, no. 2 (2023): 56–69.

Febriyanda, M. Khairi, and Hasim As. "Implementasi Kebijakan Pajak Sarang Burung Walet di Kota Pekanbaru." *Jurnal Administrasi Publik* 1, no. 2 (2023): 286–300.

Kogoya, M., Posumah, J. H., & Kolondam, H. "Pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan Masyarakat di Desa Jirene Kecamatan Nogy Kabupaten Lanny-Jaya." *Jurnal Administrasi Publik* 7, no. 99 (2021).

Layliyah, N. "Wewenang dalam Hukum Administrasi Negara." *Public Administration* 10, Oktober (2019): 0-5.

Rampengan, A., et al. "Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung: Analysis of Realization of Regional Tax Revenue in the Financial Management Agency and Regional Assets in Bitung City." *Jurnal EMBA* 9, no. 2 (2021): 326–335.

Said, A. R. A. "Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah dalam Otonomi Seluas-luasnya Menurut UUD 1945." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 4 (2015): 577-602.

Sinaga, N. A. "Pemungutan Pajak dan Permasalahannya di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 7, no. 1 (2014): 142–157.

Susanto, S. N. "Metode Perolehan dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan." *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 3 (2020): 430–441.

WEBSITE:

Badan Pemeriksa Keuangan Maluku. (2023). Tulisan hukum reformasi regulasi pajak dan retribusi daerah dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah serta implikasinya terhadap tata kelola keuangan daerah. Diakses 20 Maret 2025, dari maluku.bpk.go.id.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. "Apa Saja Sumber-Sumber Pendapatan Daerah?" Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Diakses, 20 Desember 2024 <https://djp.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah>.

"Pajak Menurut Prof. Rochmat Soemitro." DDTC Indonesia. Diakses 21 Desember 2024, <https://perpajakan.ddtc.co.id/data-informasi/glosarium/detail/pajak-menurut-prof-rochmat-soemitro>.

"Membayar Pajak Daerah: Kontribusi Anda untuk Pembangunan Daerah." Blog BPKPD Sragenkab. Diakses 8 Desember 2024, <https://blog.bpkpd.sragenkab.go.id/2023/07/membayar-pajak-daerah-kontribusi-anda.html>.